



PUTUSAN

Nomor : 0130/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :--

XXXXX bin XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengemudi Bis Sinar

Jaya, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Dusun XXXXX RT.02 RW.05 Desa XXXXX

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,;

selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan:

XXXXX binti XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Catering,

pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan

Rumah IBU YANI GURITNO Kampung XXXXX

No. 10 H RT.05 RW. 02 Kelurahan XXXXX

Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, sekarang

tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti

di wilayah Republik Indonesia selanjutnya

disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal.1 dari 10 hal.Put.No 0130/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0130Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Nomor : 67/67/I/2001 tanggal 25 Januari 2001;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 10 tahun 6 bulan;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXXX, lahir 24 maret 2004, ikut Pemohon.2 XXXXX, lahir 29 Oktober 2008, ikut Pemohon
- 4 Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX dari Salaman;
- 5 Bahwa pada tahun 2006 tersebut Pemohon pernah menjumpai Termohon berboncengan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX tersebut di Jalan Porworejo-Magelang kemudian Pemohon mengajak pulang Termohon dan setelah sampai di rumah Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut dan Termohon mengakui kalau Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai laki-laki tersebut kemudian Termohon berjanji tidak akan memulai perbuatan tersebut;

- 6 Bahwa setelah peristiwa tersebut Pemohon berusaha untuk hidup rukun lagi dengan Termohon tetapi peristiwa tersebut terulang lagi pada tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon mendengar cerita tetangga-tetangga Pemohon bahwa jika Pemohon bekerja sering ada laki-laki lain yang masuk ke rumah Pemohon dan bertemu dengan Termohon kemudian Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakui bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain tetapi Termohon tidak mau menyebutkan namanya;
- 7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2011 dan Termohon pergi bekerja ke Bekasi sampai sekarang belum pernah pulang sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 5 bulan;
- 8 Bahwa Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon sering menelpon Termohon tetapi Termohon tidak pernah menjawab sehingga Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi;
- 9 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;
- 10 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 11 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.3 dari 10 hal.Put.No 0130/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 22 Maret 2012 dan tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX No.11.1921.200375.0003 tertanggal 5 April 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang (Bukti P.1);

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/67/I/2001 Tanggal 25 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntinan Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon menghadirkan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut;

1. XXXXX binti PARYANTO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.02 RW.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon;; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan pemohon dan termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah 10 tahun yang lalu, dan telah mempunyai 2 orang anak ;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon , kemudian termohon pergi bersama laki laki lain meninggalkan dan pisah dengan pemohon hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya ;

Bahwa laki laki tersebut sering menjemput termohon;

Bahwa semula rumah tangga mereka rukun namun kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon ;

Bahwa selama pergi termohon belum pernah kembali ke rumah pemohon;----

2. XXXXX bin XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.02 RW.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga pemohon

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri , menikah 10 tahun yang lalu sekarang sudah di karuniai 2 orang anak ;

Hal.5 dari 10 hal.Put.No 0130/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa , Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon kemudian termohon pergi dengan laki laki lain meninggalkan pemohon hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;

Bahwa semula rumah tangga mereka rukun namun kemudian keduanya sering bertengkar Karena termohon senang dengan laki laki lain , dan kemudian termohon pergi meninggalkan dan pisah dengan pemohon hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya ;

Bahwa termohon sejak pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali ke tempat pemohon;.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan Bukti P.1 dan Keterangan Pemohon di muka persidangan, serta keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan

Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, keduanya telah kumpul baik (ba'daddukhul), tetapi belum dikaruniai anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 390 HIR berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak datang maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon sejak tahun 2006 senang dengan laki laki lain bernama XXXXX dan puncaknya pada bulan Januari 2008 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yaitu termohon pergi ke Bekasi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dimuka sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah,

Hal.7 dari 10 hal.Put.No 0130/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah mereka telah dikaruniai

2 Orang anak ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon senang dengan laki laki lain, dan kemudian sejak bulan Agustus 2011 keduanya hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Bahwa keluarga sudah a mendamiakan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena termohon mrnjalin hubungan baik dengan laki laki lain dan kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih dari 10 bulan lamanya dan telah di upayakan rukun kembali oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan, dan telah mendukung alas an Pemohon untuk melakukan perceraian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) karena kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi pemohon sebagai buruh yang tidak tetap., sehingga termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang pisah dengan pemohon Itahun lamanya;

Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

.....

.....

Artinya;dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara sebesar Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.;

Hal.9 dari 10 hal.Put.No 0130/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 436000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal lima bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Ketua Majelis Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI ,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis




Drs. H NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I



Drs. UMAR MUKMIN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Hakim Anggota II DRS.KHOERUN
	Panitera Pengganti H. MUHROJI,SH	

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya APP : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 3450000,-
- 4 Redaksi :
Rp. 5.000,-
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 436 000,-

(empat atus tiga puluh enam ribu rupiah)